

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

- b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
- c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);



- 2 -

3. Keputusan...

 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA
KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA -RETIRE SERVICEMENT
ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK
DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED
ZONE).

PERTAMA: Menunjukan dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri
PT Dharmala - Retire Servicement Engineering Agency Industrial
Estate seluas 35 Hektar termasuk bangunan-bangunan diatasnya, yang
terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
Propinsi Jawa Timur, sebagai wilayah usaha kawasan industri yang
diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).



- 3 -

KEDUA :...

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

1. sebelah Utara :

industri/tanah penduduk

2. sebelah Timur :

Tanah ladang penduduk

3. sebelah selatan:

Tanah ladang penduduk

4. sebelah Barat :

Industri

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.



- 4 -

KELIMA :...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO